



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri

- Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
 35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
 37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3);
 38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);
 39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6);
 40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7);
 41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 29);

42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.152.340.169.254,62

b. Bertambah Rp. 49.461.171.865,56

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.201.801.341.120,18

2. Belanja

a. Semula Rp.1.343.004.503.718,00

b. Bertambah Rp. 79.704.211.263,23

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.422.708.714.981,23

Defisit setelah Perubahan (Rp 220.907.373.861,05)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 210.664.334.463,38 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 20.243.039.397,67</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 230.907.373.861,05 |

b. Pengeluaran

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. 220.907.373.861,05 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Netto setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 202.308.331.247,62 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 43.398.429.035,56</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 245.706.760.283,18 |

b. Dana Perimbangan

| | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 872.386.631.007,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 26.260.170,00</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 872.360.370.837,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.645.207.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.089.003.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | Rp. 83.734.210.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 75.432.321.913,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.831.500.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp. 82.263.821.913,00 |

b. Retribusi Daerah

| | | |
|--------------|--------------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 10.240.938.750,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 95.711.550,00</u> | |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 10.336.650.300,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.816.023.075,62

2) Bertambah Rp. 179.822.087,20

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.995.845.162,82

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 114.819.047.509,00

2) Bertambah Rp. 36.291.395.398,36

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp. 151.110.442.907,36

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 113.696.837.837,00

2) Bertambah Rp. 14.327.736.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 128.024.573.837,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 640.152.240.170,00

2) Berkurang Rp. 14.354.295.170,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

Perubahan Rp. 625.797.945.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 118.537.553.000,00

2) Bertambah Rp. 299.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

Perubahan Rp. 118.537.852.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 70.145.207.000,00

2) Bertambah Rp. 3.604.793.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan Rp. 73.750.000.000,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 2.484.210.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah
Perubahan Rp. 2.484.210.000,00

c. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 7.500.000.000,00
2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 518.893.504.275,00
2) Bertambah Rp. 11.168.206.140,68

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp. 530.061.710.415,68

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 824.110.999.443,00
2) Bertambah Rp. 68.536.005.122,55

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 892.647.004.565,55

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 446.127.515.000,00
2) Berkurang Rp. 9.239.648.859,32

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 436.887.866.140,68

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 33.687.629.250,00
2) Bertambah Rp. 9.753.661.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 43.441.290.250,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 32.051.299.350,00
2) Bertambah Rp. 11.370.219.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp. 43.421.518.350,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 727.060.675,00
2) Bertambah Rp. 0,00

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. | 727.060.675,00 |
| e. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.300.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>716.025.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 5.583.975.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 128.830.221.200,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>14.128.888.701,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 142.959.109.901,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 399.561.308.621,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>53.079.554.599,55</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 452.640.863.220,55 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1) Semula | Rp. | 295.719.469.622,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.327.561.822,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 297.047.031.444,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 210.664.334.463,38 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>20.243.039.397,67</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 230.907.373.861,05 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 10.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA tahun anggaran sebelumnya

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 210.664.334.463,38 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 20.243.039.397,67</u> |

Jumlah SILPA Tahun Anggaran

Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 230.907.373.861,05

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.10.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
Lampiran VII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 23 Nopember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 23 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 380 - 6/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003